

ADVOKASI KEBIJAKANWAHANALINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) SUMSELDALAM PENCEGAHAN KARHUTLA DI KABUPATEN OGAN ILIR 2023

Sahvina Tesya Putri^{1*}, Doris Febriyanti², Sanny Nofrima³

^{1,2,3}Universitas Indo Global Mandiri

Email: 2020610021@students.uigm.ac.id

Abstrak

Peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam pelestarian lingkungan di Indonesia sangatlah penting. Sebagai lembaga advokasi, WALHI secara aktif terlibat dalam advokasi kebijakan, melakukan kampanye, serta mengedukasi masyarakat tentang isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan visi dan misinya yang jelas, serta peran aktif dalam advokasi kebijakan, WALHI menjadi mitra yang sangat berharga dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, termasuk dalam upaya pencegahan Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, strategi, faktor dan dampak yang berkaitan dengan Advokasi Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumsel dalam Pencegahan Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Objek pada penelitian ini berjumlah 6 orang narasumber yang terdiri atas Direktur WALHI Sumsel, Divisi Pengorganisasian dan Penanganan Kasus Struktural (PPKS), masyarakat setempat, dan Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah perolehan data maka akan dilakukan analisis data menggunakan teknik Miles dan Hubberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data maka ditemukan hasil bahwa pencegahan karhutla WALHI Sumsel terkait permasalahan karhutla dapat dilakukan dengan melakukan analisis spasial yaitu melakukan pemantauan dan mendeteksi titik panas (hotspot) dan juga memantau melalui aplikasi sipongi serta website KLHK. Sehingga dapat disimpulkan bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan WALHI sumsel telah dalam pencegahan Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir 2023 sudah dilakukan dengan baik. Secara konsisten WALHI Sumsel memantau pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan

Kata Kunci: Advokasi Kebijakan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI).

Abstract

The role of the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) in environmental conservation in Indonesia is very important. As an advocacy organization, WALHI is actively involved in policy advocacy, campaigning, and educating the public on environmental issues related to environmental sustainability. With its clear vision and mission, as well as an active role in policy advocacy, WALHI is a valuable partner in maintaining environmental sustainability, including in efforts to prevent forest and land fires in Ogan Ilir Regency. This research aims to find out the processes, strategies, factors and impacts related to the Policy Advocacy of Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) South Sumatra in preventing forest and land fires in Ogan Ilir Regency 2023. This research uses qualitative research methods with phenomenological research types. The objects in this study were 6 resource persons consisting of the Director of WALHI South Sumatra, the Organizing and Structural Case Handling Division (PPKS), the local community, and the Environmental Control, Pollution and Damage Division. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews, and documentation. After obtaining the data, data analysis will be carried out using the Miles and Hubberman technique, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on data analysis, it was found that WALHI South Sumatra's forest and land fire prevention related to forest and land fire problems can be carried out by conducting spatial analysis, namely monitoring and detecting hotspots and also monitoring through the sipongi application and the KLHK website. So it can be concluded that the policy advocacy carried out by WALHI South Sumatra has been carried out well in preventing forest and land fires in Ogan Ilir Regency 2023. WALHI South Sumatra consistently monitors the implementation of policies that have been determined.

Keywords: Policy Advocacy, Forest and Land Fires, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI).

PENDAHULUAN

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada advokasi dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia (Wahyudi et al., 2021). Sebagai lembaga advokasi, WALHI secara aktif terlibat dalam advokasi kebijakan, melakukan kampanye, serta mengedukasi masyarakat tentang isu-isu lingkungan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, WALHI melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dan visinya. WALHI juga terlibat dalam penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup serta hak-hak mereka terhadap lingkungan yang sehat (Dhoni, 2023).

Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi di Indonesia, terutama selama musim kemarau. Bencana alam ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, kerugian ekonomi, serta masalah sosial. Faktor alam seperti cuaca panas dan kering sering kali menjadi pemicu utama terjadinya Karhutla. Namun, faktor manusia seperti pembukaan lahan dengan cara pembakaran untuk perkebunan, pertanian, atau aktivitas ilegal logging juga menjadi penyebab utama Karhutla (Saharjo & Hasanah, 2023).

Di Sumatera Selatan, terdapat beberapa daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi fokus utama perhatian, seperti Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin. Setiap tahun, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Ilir menjadi peristiwa yang hampir pasti terjadi. Salah satu faktor penyebabnya adalah aktivitas pembukaan lahan dengan menggunakan metode pembakaran, meskipun telah ada peraturan yang melarang tindakan tersebut. Adapun Jumlah kejadian karhutla di kabupaten Ogan Ilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Jumlah kejadian Karhutla Kabupaten Ogan Ilir

N O	Kecam atan	Kabup aten	Jumlah Kejadian				
			201 9	202 0	202 1	202 2	202 3
1	Muara Kuang	Ogan Ilir	9	0	0	0	29
2	Ramban g Kuang	Ogan Ilir	0	0	2	0	3
3	Lubuk Keliat	Ogan Ilir	0	1	2	1	12
4	Tanjung Batu	Ogan Ilir	13	0	3	0	16
5	Payara man	Ogan Ilir	1	5	1	0	10
6	Rantau Alai	Ogan Ilir	24	1	1	1	21
7	Kandis	Ogan Ilir	0	0	0	0	1
8	Tanjung Raja	Ogan Ilir	10	2	4	0	42
9	Rantau Panjang	Ogan Ilir	0	0	0	0	1
10	Sungai Pinang	Ogan Ilir	0	1	1	0	3
11	Pemulut uan	Ogan Ilir	46	12	9	4	26
12	Pemulut an Selatan	Ogan Ilir	0	2	0	0	0
13	Pemulut an Barat	Ogan Ilir	31	6	9	8	16
14	Indralay a	Ogan Ilir	20	3	8	1	24

15	Indralaya Utara	Ogan Ilir	145	24	36	9	100
16	Indralaya Selatan	Ogan ilir	21	2	6	1	25
Jumlah			320	59	82	25	329

Dari data diatas selama 5 tahun terakhir luas kebakaran hutan dan lahan yang terbakar di Kabupaten Ogan Ilir banyak terdapat di daerah Kecamatan Indralaya Utara, pada tahun 2023 dengan total kejadian sebanyak 100 kebakaran. Terdapat 5 desa yang paling sering terjadinya karhutla di Kecamatan Indralaya Utara yaitu Desa Pulau Kabai, Desa Lorok, Desa Sungai Rambutan, Desa Palembang dan Desa Pulau semambu. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum 1.3/2016 tentang Pengendalian Hutan dan Lahan menjadi dasar pembentukan Satuan Tugas Posko Desa. Tujuan pembentukan Posko Desa ini adalah untuk meningkatkan proses pengendalian karhutla di Kabupaten Ogan Ilir.

Meskipun upaya-upaya tersebut telah dilakukan, masalah Karhutla masih menjadi tantangan yang kompleks di Indonesia. Diperlukan sinergi yang lebih besar antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi lingkungan seperti WALHI, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla untuk mencapai lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir meliputi kondisi geografis, iklim, serta praktik-praktik manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kabupaten Ogan Ilir terletak di wilayah yang memiliki iklim tropis dengan musim kering yang panjang, sehingga rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau (Firmansyah et al., 2024).

Pentingnya advokasi kebijakan dalam pencegahan Karhutla menjadi landasan krusial dalam menangani masalah kompleks ini. Advokasi kebijakan oleh organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan publik, tindakan pemerintah, dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Selain itu, peran advokasi kebijakan dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga tidak dapat diabaikan. WALHI dapat mengawasi implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, mengevaluasi keefektifannya, serta menuntut pertanggungjawaban apabila kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan baik. Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk bertindak lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam melindungi lingkungan dari ancaman Karhutla.

Keunikan penelitian ini terletak pada kombinasi antara analisis advokasi kebijakan oleh WALHI dengan fokus pada situasi Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir. Pendekatan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami peran LSM dalam advokasi kebijakan lingkungan serta implementasinya dalam konteks konkretnya terkait dengan pencegahan Karhutla di suatu daerah. Berdasarkan dari data diatas penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai Advokasi Kebijakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumsel dalam Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir 2023.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Direktur Walhi Sumsel, Divisi Pengorganisasian dan Penanganan Kasus Struktural (PPKS), masyarakat setempat, dan Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Walhi Sumatera selatan, Kota Palembang. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi data primer

(wawancara) dan data sekunder (dokumen, rekaman, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya). Untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini, metode pengumpulan data/teknik yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif seperti yang diusulkan Miles dan Hubberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Karhutla

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh WALHI Sumsel dalam konteks kebakaran hutan dan lahan melakukan analisis spasial yaitu melakukan pemantauan dan mendeteksi titik panas (hotspot) dapat dilihat dari aplikasi sipongi, aplikasi ini berfungsi untuk memantau, mendeteksi dan

mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Melalui aplikasi ini WALHI Sumsel dapat mengakses data dan informasi terkait hotspot (titik panas) area yang terbakar di Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu, WALHI Sumsel juga memantau lewat website dari KLHK. Sebagai lembaga non-pemerintah WALHI Sumsel sendiri membuat aliansi untuk pencegahan karhutla yang bernama sumsel bebas asap, aliansi ini dibuat bersama organisasi masyarakat sipil dan organisasi kemahasiswaan (BEM organisasi).

Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi karhutla dengan melakukan himbuan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan di sekitar wilayah rawan karhutla, seperti di Kecamatan Indralaya, Utara, Muara Kuang, dan Tanjung Batu. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah dan masih banyak nya perusahaan-perusahaan membakar lahan. Dari hasil wawancara disimpulkan bahwa akibat dari karhutla banyak sekali dampak yang dirasakan masyarakat mulai dari dampak sosial seperti sekolah-sekolah ditutup dan dilakukan secara daring, Dinas pendidikan Sumatera Selatan melakukan pembatasan jam masuk sekolah disebabkan pekatnya asap tahun 2023. Serta Kementerian Agama RI meliburkan sekolah-sekolah keagamaan dalam beberapa waktu. Pada dampak ekonomi berbagai kegiatan masyarakat terhenti dan masyarakat pedesaan tidak bisa lagi membuka lahan disebabkan lahannya sudah mengering dan adanya batasan dari pemerintah terhadap pembukaan lahan dengan cara dibakar. Dampak pada lingkungan juga sangat terasa efek negatif nya, satwa dan flora yang hidup dalam sebuah kawasan harus musnah disebabkan api yang menghancurkan area terbakar tersebut. Keseimbangan ekologis terganggu yang kemudian membuatnya rentan menjadi banjir saat musim hujan dan kembali terbakar saat kemarau. Sementara sektor kesehatan juga merasakan gangguan signifikan seperti penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) meningkat tajam anak-anak dan lansia sangat rentan terjadinya penyakit ISPA, akibat dari asap yang sangat tebal dari kebakaran hutan dan lahan didirikannya pos-pos pengaduan termasuk layanan-layanan kesehatan warga.

Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan, maka upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla harus menjadi prioritas utama di Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah daerah, bersama dengan organisasi lingkungan hidup seperti WALHI Sumsel, harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menegakkan regulasi, serta mengimplementasikan program-program yang efektif dalam mengatasi permasalahan karhutla. Dengan demikian, risiko gangguan kesehatan akibat karhutla dapat diminimalisir, dan masyarakat Ogan Ilir dapat hidup dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Dalam mengadvokasi kebijakan, Walhi Sumsel perlu mengidentifikasi berbagai organisasi dan lembaga yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pencegahan karhutla. Hal ini meliputi instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta organisasi masyarakat dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Umasangaji (2017) yang memberikan hasil yakni Kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau saat ini lebih fokus pada tindakan represif dibandingkan dengan upaya pencegahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut untuk mencari solusi terbaik dalam mencegah kebakaran, seperti reformasi kebijakan pengelolaan hutan dan lahan, peninjauan kembali izin pemanfaatan lahan, penyelesaian sengketa lahan, penyusunan perda tentang RTRW, serta alokasi anggaran yang memadai untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya penelitian oleh Ardhian et al. (2016) yang memberikan hasil yakni Organisasi Non-Pemerintah (ORNOP) dapat memanfaatkan keluhan kolektif dan struktur kesempatan politik untuk membangun sistem mobilisasi, proses framing, dan berbagai bentuk aksi. Kemudian penelitian oleh Dewi et al. (2023) yang menunjukkan hasil yaitu Meskipun ada upaya yang ekstensif, kebakaran hutan dan polusi udara lintas batas masih menjadi masalah serius di Asia Tenggara AATHP, sebagai kerangka hukum yang mengikat bagi Indonesia, memerlukan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan untuk mencapai tujuannya dalam mencegah polusi udara lintas batas. Kesadaran masyarakat dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan LSM merupakan kunci untuk mengatasi masalah ini.

Strategi Pencegahan Karhutla

Dibawah ini merupakan bentuk proses advokasi kebijakan Walhi Sumsel dalam pencegahan karhutla di kabupaten Ogan Ilir 2023.

Tabel 2 Proses Advokasi Kebijakan Walhi Sumsel

No	Tahap Advokasi	Deskripsi
----	----------------	-----------

1	Identifikasi Masalah	<ul style="list-style-type: none"> Mengumpulkan laporan dari masyarakat tentang isu lingkungan yang mereka hadapi
2	Pengumpulan Data	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer
3	Analisis Situasi	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan GIS atau analisis spasial untuk memetakan wilayah terdampak
4	Perencanaan Strategi	<ul style="list-style-type: none"> Merencanakan kegiatan advokasi seperti kampanye media massa maupun media sosial
5	Mobilisasi Dukungan	<ul style="list-style-type: none"> Membangun jaringan dengan organisasi masyarakat sipil dan organisasi kemahasiswaan Menyelenggarakan talkshow dan workshop untuk meningkatkan kesadaran publik Menggunakan media sosial untuk membangun momentum dan dukungan luas
6	Pelaksanaan Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan lobi dengan pemerintah Mengorganisir demonstrasi dan aksi massa Melibatkan media untuk meliput isu-isu lingkungan dan kampanye advokasi
7	Evaluasi dan Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> Mengukur keberhasilan kampanye Mengadakan rapat evaluasi dengan tim aliansi Menyesuaikan strategi berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi.

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Proses advokasi dimulai dari laporan masyarakat atau kejadian kerusakan lingkungan yang sedang viral. WALHI Sumsel kemudian melakukan desk studi atau riset untuk mengumpulkan data dan informasi terkait. Setelah itu, dilakukan investigasi mendalam untuk mengonfirmasi fakta di lapangan. Hasil dari investigasi ini kemudian diformulasikan dalam bentuk tulisan, press release, policy brief, atau laporan investigasi. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk menyampaikan temuan kepada pemerintah, masyarakat luas melalui kampanye media sosial, atau media massa guna mempengaruhi kebijakan dan tindakan yang lebih baik terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya mengadvokasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2023, WALHI Sumsel menerapkan strategi yang komprehensif dan partisipatif. Strategi utama yang dilakukan adalah membentuk kelompok kerja advokasi yang solid, melakukan riset dan pengumpulan data faktual, menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan organisasi kemahasiswaan. WALHI Sumsel juga melakukan kampanye publik, lokakarya, diskusi publik, dan audiensi untuk menyampaikan data, analisis, dan rekomendasi kebijakan secara sistematis. Selain itu, WALHI Sumsel memanfaatkan media massa untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu karhutla. Melalui strategi advokasi ini, WALHI Sumsel berharap dapat mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengambil tindakan nyata dalam pencegahan karhutla di Kabupaten Ogan Ilir.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2019) yang memberikan hasil yaitu strategi komunikasi terdiri dari beberapa langkah: mengidentifikasi komunikator, menetapkan tujuan, menyusun pesan, dan memilih media komunikasi. Peneliti juga menemukan adanya perbedaan bentuk kampanye komunikasi yang dilakukan WALHI Sumsel sebelum dan sesudah kebakaran hutan. Selain itu, peneliti menemukan perbedaan dalam bentuk komunikasi yang diterapkan sesuai dengan target sasaran, yaitu masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.

Kemudian penelitian oleh Hadi (2023) yang menjabarkan hasil yakni LSM WALHI Aceh berperan aktif dalam mengadvokasi penanganan masalah sampah di Kota Banda Aceh, terutama terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa, melibatkan beberapa langkah. Mereka melakukan advokasi langsung kepada pemerintah melalui aksi lapangan, Kampanye dan sosialisasi dilakukan untuk

mendorong pengurangan penggunaan plastik sebagai upaya mengurangi jumlah sampah plastik. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan informasi melalui tulisan dan artikel tentang masalah lingkungan, terutama yang berkaitan dengan sampah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menyampaikan isu penanganan sampah kepada pemerintah.

Meskipun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan karhutla. Sebagian masyarakat masih melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan baru, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Oleh karena itu, advokasi kebijakan yang dilakukan WALHI Sumsel juga harus mencakup aspek edukasi dan pemberdayaan masyarakat agar lebih memahami dampak buruk dari karhutla dan memiliki alternatif yang lebih ramah lingkungan dalam membuka lahan. Secara keseluruhan, strategi advokasi kebijakan yang diterapkan WALHI Sumsel dalam pencegahan karhutla di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2023 sudah cukup baik, akan tetapi pemerintah kurang menyigapi hal ini karena pemerintah lebih fokus ke pemadaman bukan menangani pencegahan karhutla, dan juga masih lemahnya aspek penegakan hukum.

Mobilisasi Pencegahan Karhutla

Upaya mengadvokasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023, WALHI Sumsel melakukan mobilisasi dengan membentuk kelompok kerja advokasi yang solid seperti organisasi masyarakat sipil dan organisasi kemahasiswaan. Dalam koalisi tersebut, masing-masing anggota memiliki peran sesuai kapasitasnya, seperti pemantauan lapangan oleh masyarakat dan tindakan pencegahan oleh instansi pemerintah. Koalisi juga melakukan advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi yang tegas dan mengalokasikan anggaran memadai. Meski menghadapi tantangan seperti perbedaan kepentingan dan minimnya sumber daya, mobilisasi ini diharapkan dapat menciptakan gerakan pencegahan karhutla yang lebih masif dan efektif di Ogan Ilir.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Qamariyanti et al. (2023) yang memberikan hasil penelitian yaitu penyebab kebakaran lahan gambut dan hutan di Kalimantan Selatan antara lain pembukaan lahan pertanian/perkebunan oleh masyarakat, sistem pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi, pembalakan liar, kebutuhan hijauan makanan ternak, perambahan hutan, ketidaksengajaan, dan lemahnya penegakan hukum. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Qamariyanti et al. (2023) yang memberikan hasil penelitian yaitu penyebab kebakaran lahan gambut dan hutan di Kalimantan Selatan antara lain pembukaan lahan pertanian/perkebunan oleh masyarakat, sistem pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi, pembalakan liar, kebutuhan hijauan makanan ternak, perambahan hutan, ketidaksengajaan, dan lemahnya penegakan hukum.

Kedua yakni penelitian oleh Pujiyanto (2017) yang memberikan hasil yakni Women Research Institute mengikuti beberapa tahapan atau proses dalam advokasi, termasuk rekrutmen anggota, pendanaan, peran organisasi, dan peran jaringan. Peran advokasi yang dilakukan oleh Women Research Institute mencakup model aksi advokasi, fungsi advokasi yang dilaksanakan oleh organisasi, dan tantangan yang dihadapi selama proses tersebut. Analisis kritis terhadap dampak advokasi menunjukkan bahwa lembaga-lembaga perempuan memainkan peran penting dalam mendorong perubahan.

Tantangan yang dihadapi dalam mobilisasi ini adalah masih terus berulang perusahaan-perusahaan melakukan pengeringan lahan sehingga terjadinya kebakaran hutan dan lahan, ada juga sebagian masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, dan juga akibat kelalaian mereka membuka kebun kemudian melakukan aktivitas membakar sampah sisa pembagian kebun mereka.

Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan perlu terus dilakukan agar kesadaran masyarakat meningkat. Secara keseluruhan, mobilisasi yang dilakukan oleh WALHI Sumsel dalam pencegahan karhutla di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2023 merupakan upaya yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Melalui pembentukan koalisi dan optimalisasi peran serta tanggung jawab masing-masing anggota, diharapkan advokasi kebijakan yang dilakukan dapat memberikan dampak positif dalam meminimalisir dampak karhutla dan menjaga kelestarian lingkungan.

Aksi Pencegahan Karhutla

Walhi Sumsel telah melakukan pengawalan penegakan hukum terhadap perusahaan/masyarakat yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Walhi Sumsel melaporkan bahwa dari total luas 8,3 juta ha di Sumsel, sebanyak 3,3 juta ha dikuasai oleh perusahaan besar, termasuk perkebunan, HTI, dan pertambangan. Investigasi Walhi Sumsel juga mengungkapkan bahwa kebakaran hutan dan

lahan di Sumsel banyak disebabkan oleh aktivitas perusahaan-perusahaan besar. Pada tahun 2023, KLHK telah menyegel 11 perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 3 Perusahaan yang di Segel

No	Perusahaan	Luas Kebakaran	Lokasi
1	PT. SA	586 Hektare	Ogan Komering Ilir
2	PT. KS	25 Hektare	Ogan Komering Ilir
3	PT. BKI	200 Hektare	Musi Banyuasi
4	PT. SAM	30 Hektare	Ogan Komering Ilir
5	PT. RAJ	1000 Hektare	Ogan Komering Ilir
6	PT. WAJ	1000 Hektare	Ogan Komering Ilir
7	PT. LSI	30 Hektare	Ogan Ilir
8	PTPN VII	86 Hektare	
9	PT. SAI	586 Hektare	
10	PT. TPR & BHP	1200 Hektare	Ogan Komering Ilir

Sumber: wakil sumsel, 2023

Sepanjang bulan September di Sumatera Selatan, terdapat 5.486 titik api yang terdeteksi berada di dalam wilayah konsesi perusahaan. Sebanyak 41 perusahaan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut hingga September, yang terdiri dari 31 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan 10 perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Advokasi yang dilakukan oleh WALHI Sumsel berdampak dalam meningkatkan kesadaran publik dan tekanan terhadap pemerintah untuk bertindak lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan. Sebelum advokasi, sering kali kerusakan lingkungan dan pencemaran tidak mendapat perhatian yang cukup, Pemerintah masih memberikan izin dilahan gambut kepada perusahaan, sehingga lahan gambut menjadi kering dan mudah terbakar. Setelah advokasi dilakukan, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan moratorium perizinan dilahan gambut dan juga adanya kebijakan Karhutla yg memuat sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang lahannya terbakar serta masyarakat lebih terinformasi dan lebih responsif terhadap masalah-masalah lingkungan yang terjadi.

Hasil penelitian memberikan Kesimpulan bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2023. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup membentuk Tim Satuan Tugas Karhutla yang melibatkan berbagai instansi dan melakukan advokasi kepada masyarakat dan perusahaan. WALHI berperan dengan melakukan kampanye media massa dan media sosial, laporan, dan aksi/demonstrasi. Masyarakat juga berpartisipasi aktif dengan membentuk kelompok peduli lingkungan dan siaga kebakaran, serta siap membantu upaya pemadaman. Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat antara semua pihak, upaya pencegahan karhutla di Ogan Ilir diharapkan dapat lebih efektif dan berkelanjutan dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari karhutla dan menjaga kelestarian alam.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lia (2023) yang memberikan hasil yakni Kebijakan Response Time 7 Menit yang diterapkan oleh DPKP Surabaya dilaksanakan melalui tahapan yang sesuai. Kebijakan ini dirasakan oleh seluruh masyarakat karena menysasar semua warga kota Surabaya tanpa pengecualian, serta sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan sesuai dengan visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya. Selanjutnya penelitian oleh Saharjo & Nurjanah (2021) yang menunjukkan hasil Kebakaran hutan mencapai puncaknya pada tahun 2015 dengan frekuensi terjadi sebanyak 4 kali dan luas total lahan yang terbakar mencapai 11,10 ha. Kebakaran di BKPH Slarang menyebabkan kerugian sebesar Rp50.234.000. Untuk mengendalikan kebakaran, BKPH Slarang melakukan Berinteraksi dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan memberikan nasehat secara langsung. Peran masyarakat sangat penting dalam penanggulangan kebakaran hutan di BKPH Selarang, baik pencegahan maupun pemadaman di BKPH Selarang KPH Pematang.

Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa upaya-upaya yang dipaparkan dalam wawancara telah dilaksanakan secara nyata di lapangan WALHI Sumsel telah melakukan berbagai kampanye melalui media massa maupun media sosial serta turun langsung ke lapangan untuk melakukan aksi agar pemerintah mencabut izin dan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang telah melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kabupaten Ogan Ilir telah dilaksanakan dengan baik oleh WALHI

Sumsel. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih intensif dalam hal pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan pembakaran lahan secara ilegal.

Evaluasi Pencegahan Karhutla

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ogan Ilir. Proses evaluasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup, organisasi non-pemerintah seperti WALHI, serta masyarakat lokal. Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi dengan pemantauan kualitas udara menggunakan AQMS, menerima laporan dari masyarakat dan tim lapangan, serta mengevaluasi kepatuhan perusahaan. WALHI memantau secara independen, melakukan investigasi lapangan, dan memberikan masukan atau kritik. Meskipun masih ada tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan perusahaan, kolaborasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses evaluasi sangat penting untuk memastikan upaya pencegahan karhutla berjalan efektif dan berkelanjutan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Kospa

& Awaluddin A Praja (2023) yang memberikan hasil yakni Faktor utama penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah ini adalah alih fungsi lahan secara masif, penerapan teknik pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan, serta fenomena kemarau panjang. Untuk mengatasi hal ini, perlu mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengembangkan sistem peringatan dini yang mencakup semua pihak terkait.

Kemudian penelitian oleh Iswanto (2022) yang memaparkan hasil yakni Proses pengelolaan dana desa di Desa Alang Alang pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya dimudahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengalokasian dana untuk penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selalu dilakukan. Penggunaan dana desa untuk penanganan dan pencegahan karhutla sangat efektif, dengan masyarakat peduli api (MPA) sebagai pelaksana yang mencapai kebijakan yang tepat, pelaksanaan yang tepat, target yang tepat, dan lingkungan yang tepat. Meskipun ada beberapa tahapan implementasi yang belum maksimal, hal ini tidak menghambat kinerja MPA, yang terbukti efektif dalam menekan laju terjadinya karhutla di Desa Arang-Arang dalam tiga tahun terakhir.

Dapat disimpulkan bahwa proses evaluasi dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Kabupaten Ogan Ilir telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Kolaborasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, sangat penting untuk memastikan upaya pencegahan karhutla berjalan efektif dan berkelanjutan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan strategi dan kebijakan di masa mendatang, serta peningkatan kesadaran perusahaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya karhutla.

Kesinambungan Pencegahan Karhutla

Kesinambungan advokasi kebijakan oleh WALHI Sumsel dalam pencegahan karhutla di Kabupaten Ogan Ilir diwujudkan melalui beberapa cara. Pertama, WALHI secara konsisten memantau pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kedua, WALHI Sumsel senantiasa siap menanggapi perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan mempertimbangkan dinamika yang ada, WALHI dapat melakukan penyesuaian strategi advokasi dan kegiatan yang dijalankan. Ketiga, WALHI Sumsel secara rutin mengumpulkan dan menganalisis data terkait karhutla di Kabupaten Ogan Ilir. Data-data ini menjadi landasan untuk menyusun argumen yang kuat dan memperkuat posisi advokasi WALHI. Keempat, WALHI terus membangun aliansi dengan masyarakat sipil dan organisasi kemahasiswaan yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan karhutla. Koalisi ini memungkinkan adanya sinergi dan dukungan yang lebih luas dalam upaya advokasi kebijakan dan juga mengkritisi kebijakan karhutla yang belum maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah.

Hal itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2022) yang menjabarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa WALHI Lampung dan Mitra Bentala dalam mengatasi alih fungsi lahan melakukan advokasi menggunakan strategi seperti Manajemen Isu, Penentuan Sasaran, Pengembangan Rencana Aksi, serta Monitoring dan Evaluasi. Namun, pelaksanaan tahap manajemen isu oleh WALHI dan Mitra Bentala tidak berjalan dengan baik, perencanaan advokasi bersifat kondisional, dan tidak ada tujuan jangka panjang atau strategis, yang mengakibatkan keberhasilan advokasi menjadi lemah.

Selain itu, penelitian oleh Atnan (2015) yang menjabarkan hasil penelitiannya yakni kegiatan advokasi yang dilakukan mahasiswa Klinik Hukum Anti Korupsi FH Unpad tahun 2014 memiliki beberapa kekurangan. Pada tahap perencanaan, analisis struktur organisasi pemerintah daerah dan analisis aliansi gerakan diabaikan. Advokasi hasil penelitian hanya ditujukan pada dinas/badan yang diteliti saja, sedangkan Inspektorat Kota Bandung tidak menjadi sasaran advokasi sehingga belum mampu mendorong perubahan secara signifikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesinambungan advokasi kebijakan oleh WALHI dalam pencegahan karhutla di Kabupaten Ogan Ilir telah dilaksanakan dengan baik melalui berbagai strategi dan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dan aspek yang perlu diperkuat, seperti penegakan hukum yang tegas, analisis mendalam terhadap struktur organisasi dan aliansi gerakan, serta evaluasi berkala terhadap efektivitas dan dampak upaya advokasi yang dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditarik kesimpulan mengenai advokasi kebijakan yang dilakukan WALHI Sumsel dalam pencegahan karhutla di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023. Secara keseluruhan, advokasi kebijakan yang dilakukan WALHI sumsel telah dalam pencegahan Karhutla di Kabupaten Ogan Ilir 2023 sudah dilakukan dengan baik. Secara konsisten WALHI Sumsel memantau pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan, WALHI Sumsel senantiasa siap menanggapi perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, WALHI Sumsel secara rutin mengumpulkan dan menganalisis data terkait karhutla di Kabupaten Ogan Ilir serta WALHI Sumsel terus membangun aliansi dengan masyarakat sipil dan organisasi kemahasiswaan yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan karhutla. Meskipun demikian Pemerintah masih kurang dalam penegakan hukum, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan karhutla. Dengan menindak tegas penegakan hukum dan memberikan sanksi pencabutan izin terhadap perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, akan membuat efek jera perusahaan tersebut agar tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan perusahaan di masa depan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah mendukung dalam penelitian jurnal ini, sehingga jurnal ini dapat dipublikasikan. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhian, D., Adiwibowo, S., & Sri Wahyuni, E. (2016). Peran Dan Strategi Organisasi Non Pemerintah Dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(3). <https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14429>
- Atnan, N. (2015). Strategi Komunikasi Dalam Advokasi Hasil Penelitian (Studi: Mahasiswa Klinik Hukum Anti Korupsi Fakultas Hukum UNPAD Tahun 2014). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3), 339. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no.3.52>
- Dewi, D. N., Sandria, A., & Hatmini, S. S. (2023). Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam Menangani Kasus Kebakaran Hutan Riau berdasarkan ASEAN Agreement on Transboundary HazePollution. *Jurnal Transborders*, 7(1).
- Dewi, S., & Susilo, B. (2012). Peran WALHI dalam Advokasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Karhutla di Kota Palembang. *Jurnal Penelitian Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, 1(1), 34-47.
- Dhoni, R. R. (2023). Perspektif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumsel Pada Film Dokumenter Baradwipa Karya Watchdoc Documentary. *Tabayyun*, 4(1), 124-140. <https://doi.org/10.19109/tabayyun.v4i1.17811>
- Firmansyah, I. L., Irma Wati, A. I., Permata Sari, I., Syifa, A. M., & Radianto, D. O. (2024). Dampak Perubahan Iklim Dapat Meningkatkan Kebakaran Hutan Dan Upaya Pelestarian Lingkungan. *Globe: Publikasi Ilmu Teknik, Teknologi Kebumihan, Ilmu Perkapalan*, 2(2), 88-100.
- Hadi, A. R. (2023). KETERLIBATAN LSM WALHI DALAM ADVOKASI PENANGANAN DAN PENGELOLAANSAMPAH DI KOTA BANDA ACEH (Studi Kasus Penanganan Sampahdi TPA Gampong Jawa). UIN Ar-Raniry.
- Iswanto, B. (2022). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Dan Pencegahan Bencana Alam Karhutla Di Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus di Desa Arang-Arang). Universitas Jambi.

- Kospa, H. S. D., & Awaluddin A Praja2. (2023). Evaluasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. *Jurnal Rekayasa*, 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.37037/jrftsp.v13i1.1.1.65>
- Lia, A. N. (2023). ANALISIS INOVASI ROTI 7 LAPIS PEMADAM KEBAKARAN DI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLIC GOVERNANCE. Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(4), 1334–1347. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i4.840>
- Maulana, A. (2022). ADVOKASI WAHANA LINGKUNGAN HIDUP DAN MITRA BENTALA DALAM ALIH FUNGSI LAHAN BUKIT (Studi di Kota Bandar Lampung). Universitas Lampung.
- Prabowo, M. B. (2019). STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI WAHANA LINGKUNGAN HIDUP SUMATERA SELATAN (Studi Deskriptif Gerakan Pencegahan Karhutla). UIN Raden Fatah.
- Pujianto, Y. (2017). ADVOKASI DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (Studi Pada WomenResearch Institute). Universitas Negeri Jakarta.
- Qamariyanti, Y., Usman, R., & Rahmawati, D. (2023). Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Lahan Gambut dan Hutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(1), 132–142. <https://doi.org/10.14710/jil.21.1.132-142>
- Saharjo, B. H., & Hasanah, U. (2023). Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengan. *Journal of Tropical Silviculture*, 14(01), 25–29. <https://doi.org/10.29244/jsiltrop.14.01.25-29>
- Umasangaji, S. (2017). KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 15(2).
- Wahyudi, H., Anugerah, M. F., & Arif, M. (2021). Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 4(2), 44–61.